



## **PENETAPAN**

Nomor:0849/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

**PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0849/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juni 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Dusun Pabrian RT.014 RW.003 Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. MILA NUR FIDIAH, umur 28 tahun;
  - b. IIS AFIYANTI L.S, umur 22 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan nomor : 119/38/VI/1979 tanggal 20 Juni 1979;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni NAMA PEMOHON I : RUSLAN HADI bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 25 Th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Sukonolo, 17 Th sedangkan yang benar adalah NAMA PEMOHON I : RUSLAN bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 09 Agustus 1954 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 08 Juli 1963;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan pengajuan Pensiunan Pemohon I, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pengajuan Pensiunan Pemohon I;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA PEMOHON I : RUSLAN HADI bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 25 Th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Sukonolo, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/38/VI/1979 tanggal 20 Juni 1979 sebenarnya adalah NAMA PEMOHON I : RUSLAN bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 09 Agustus 1954 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 08 Juli 1963;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507140908540001 tanggal 22 Oktober 2012 a.n RUSLAN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RUSLAN Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor: 3507142301080039 tanggal 02 Maret 2010; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/38/VI/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang tanggal 20 Juni 1979; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.22/Pw.01/132/2013 tanggal 28 Agustus 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 145/151/421.621.005/2012 tanggal 13 September 2013 dari Kepala Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/3194/042/2003 tanggal 19 Agustus 2003; (P.6)
- g. Fotocopy Ijazah nomor : 230/sm-FT/87 tertanggal 09 Juni 1988 atas nama RUSLAN; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa NAMA PEMOHON I : RUSLAN HADI bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 25 Th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Sukonolo, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/38/VI/1979 tanggal 20 Juni 1979 sebenarnya adalah NAMA PEMOHON I : RUSLAN bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 09 Agustus 1954 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 08 Juli 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA PEMOHON I : RUSLAN HADI bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 25 Th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Sukonolo, 17 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/38/VI/1979 tanggal 20 Juni 1979 sebenarnya adalah NAMA PEMOHON I : RUSLAN bin KARLAN tempat/tanggal lahir Pemohon I : Trenggalek, 09 Agustus 1954 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 08 Juli 1963;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HAMIM, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-